



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa usaha pariwisata merupakan bagian dari kepariwisataan untuk mendorong peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa terhadap usaha pariwisata perlu dilakukan pendaftaran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata sehingga dapat menyediakan sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
- c. bahwa pendaftaran usaha pariwisata dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan usaha pariwisata, oleh karena itu perlu diberikan arahan dan landasan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi Pemerintah Kota beserta aparaturnya, maupun pengusaha pariwisata, yang terlibat dalam pendaftaran usaha pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha perjalanan Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha penyediaan akomodasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha jasa makanan dan minuman;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Spa;
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa serta fasilitas lainnya dalam bidang pariwisata dengan maksud memperoleh keuntungan.

6. Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat DUP, adalah daftar yang berisi jenis-jenis usaha pariwisata yang wajib didaftarkan oleh Pengusaha Pariwisata.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut Pengusaha, adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata diselenggarakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, meliputi:

- a. prosedur pelayanan yang sederhana;
- b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
- c. waktu penyelesaian yang cepat;
- d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau; dan
- e. informasi pelayanan yang terbuka.

BAB II

WAJIB DAFTAR

Pasal 3

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha wajib melakukan Pendaftaran Usaha Pariwisata terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh TDUP.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup tahapan:
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha.

BAB III PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1 Tempat Pendaftaran

Pasal 6

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2 Objek Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha:
 - a. pengelolaan permandian air panas alami; pengelolaan gua;
 - b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
 - c. pengelolaan museum;
 - d. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - e. pengelolaan objek ziarah; dan
 - f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.

Paragraf 3 Pelaku Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 9

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan:

- a. usaha perseorangan; atau
- b. usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1 Permohonan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. fotokopi hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; dan
 - c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 11

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Walikota melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Walikota memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Walikota.
- (4) Apabila Walikota tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Paragraf 3

Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 13

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 14

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama daya tarik wisata;
- g. lokasi daya tarik wisata;
- h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf i; dan
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 15

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 16

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 17

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama daya tarik wisata;
- g. lokasi daya tarik wisata;
- h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- l. tanggal penerbitan TDUP.

Pasal 18

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB IV
PENDAFTARAN USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1
Tempat Pendaftaran

Pasal 19
Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2
Objek Pendaftaran

Pasal 20
Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.

Paragraf 3
Pelaku Pendaftaran

Pasal 21
(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
(2) Pengusaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 22
(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;
b. fotokopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 23

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 24

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha kawasan pariwisata.

Paragraf 3
Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 25

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 26

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. nama kawasan pariwisata;
- g. lokasi kawasan pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan kawasan pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf i; dan

1. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 27

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 28

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 29

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. nama kawasan pariwisata;
- g. lokasi kawasan pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan kawasan pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;
- j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- l. tanggal penerbitan TDUP.

Pasal 30

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB V PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

Bagian Kesatu

Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1

Tempat Pendaftaran

Pasal 31

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2

Objek Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang transportasi wisata.
- (2) Bidang jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan danau wisata;
 - c. angkutan Laut Domestik wisata

Paragraf 3

Pelaku Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) Pengusaha jenis usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jenis transportasi wisata beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau fotokopy kartu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. fotocopy izin teknis, izin oprasional dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dengan jumlah kendaraan, kapal serta daya angkut yang tersedia;
- (3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat(2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinannya yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Dalam hal terdapat izin teknis dan/atau izin oprasional sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan usaha pariwisata tanpa disertai dengan fotokopi izin teknis dan/atau izin oprasional sebagaimana dimaksud dengan Pasal ayat (2) huruf b.
- (6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pengusaha melakukan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata setelah memiliki izin teknis dan/atau izin oprasional selengkapya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 36

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha jasa transportasi wisata.

Paragraf 3
Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 37

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 38

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama Pengusaha;
- d. alamat Pengusaha;
- e. nama Pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama jasa transportasi wisata;
- g. merek jasa transportasi wisata, apabila ada;
- h. alamat kantor pengelolaan jasa transportasi wisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin, nomor izin teknis, izin oprasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k ;dan
- m. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 39

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4
Penerbitan TDUP

Pasal 40

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 41

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama jasa transportasi wisata;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- l. taggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 42

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB VI
PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA

Bagian Kesatu
Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1
Tempat Pendaftaran

Pasal 43

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2
Objek Pendaftaran

Pasal 44

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Bidang jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.

Paragraf 3
Pelaku Pendaftaran

Pasal 45

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan untuk mendaftarkan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan atas keinginan sendiri.
- (4) Pengusaha pada jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (5) Pengusaha pada jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf b dapat berupa usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 46

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.

(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :

- a. fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jenis transportasi wisata beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau fotokopy kartu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotocopy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat(2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinannya yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 47

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 48

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Paragraf 3

Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 49

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 50

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha jasa perjalanan wisata;
- g. alamat kantor dan/atau gerai;

h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu penduduk untuk pengusaha perseorangan;

i. nama izin, nomor izin teknis dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

j. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf i ;dan

k. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 51

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 52

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 53

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha jasa perjalanan wisata;
- g. alamat kantor dan/atau gerai penjualan;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- k. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 54

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB VII
PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Bagian Kesatu
Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1
Tempat Pendaftaran

Pasal 55

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2
Objek Pendaftaran

Pasal 56

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makan dan minuman meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan;
 - f. jasa boga; dan
- g. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh walikota.

Paragraf 3
Pelaku Pendaftaran

Pasal 57

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan untuk mendaftarkan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan atas keinginan sendiri.
- (4) Pengusaha jenis usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 58

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - d. fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jenis transportasi wisata beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau fotocopy kartu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - e. fotocopy izin teknis, izin oprasional dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dengan jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minuman, kafe, dan pusat makanan.
- (3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat(2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinannya yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 59

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 60

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Paragraf 3

Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 61

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 62

DUP berisi:

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Nama Pengusaha;
- d. Alamat Pengusaha;
- e. Nama Pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. Jenis usaha jasa makanan dan minuman;
- g. Merek usaha, apabila ada;
- h. Alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga;
- i. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. Nama izin, nomor izin teknis dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. Kapasitas yang tersedia;
- l. Keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; dan
- m. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 63

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 64

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 65

TDUP berisi:

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Nama Pengusaha;
- d. Alamat Pengusaha;
- e. Nama Pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. Jenis usaha jasa makanan dan minuman;
- g. Merek usaha, apabila ada;
- h. Alamat restoran, rumah makan, bar/ rumah minum, kafe, pusat makanan atau kantor jasa bog ;
- i. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. Nama izin, nomor izin teknis, dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. Kapasitas yang tersedia
- l. Keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k ; dan
- m. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 66

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB VIII

PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

Bagian Kesatu

Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1

Tempat Pendaftaran

Pasal 67

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2
Objek Pendaftaran

Pasal 68

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
 - a. Hotel;
 - b. Bumi perkemahan;
 - c. Persinggahan bumi karavan;
 - d. Villa;
 - e. Pondok wisata;
 - f. Akomodasi lain.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. motel; dan
 - b. Sub jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3
Pelaku Pendaftaran

Pasal 69

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan untuk mendaftarkan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan atas keinginan sendiri.

Pasal 70

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (2) huruf e merupakan usaha perseorangan.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 71

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jenis transportasi wisata beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau fotocopy kartu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. Fotocopy izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar;
 - d. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan fasilitas yang tersedia;
- (3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat(2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 72

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 73

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi.

Paragraf 3
Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 74

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 75

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyediaan akomodasi;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata atau akomodasi lain;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin, nomor izin teknis, izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. fasilitas yang dimiliki;
- m. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf l; dan
- n. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 76

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4
Penerbitan TDUP

Pasal 77

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 78

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;

- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyediaan akomodasi;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan caravan, vila, pondok wisata atau akomodasi lain;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. fasilitas yang dimiliki;
- m. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai l dan;
- n. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 79

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB IX
PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN
REKREASI

Bagian Kesatu
Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1
Tempat Pendaftaran

Pasal 80

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2
Objek Pendaftaran

Pasal 81

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

(2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha :

- a. Gelanggang olah raga;
- b. Gelanggang seni;
- c. Arena permainan; ✓
- d. Hiburan malam;
- e. Panti pijat; ✓
- f. Taman rekreasi;
- g. Karaoke; dan ✓
- h. Jasa impresariat/promotor.

(3) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :

- c. Lapangan golf;
- d. Rumah bilyar;
- e. Gelanggang renang;
- f. Lapangan tenis;
- g. Gelanggang bowling; dan
- h. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Walikota.

(4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha:

- a. Sanggar seni;
- b. Galeri seni;
- c. Gedung pertunjukan seni; dan
- d. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Walikota.

(5) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub jenis usaha :

- a. Arena permainan; dan
- b. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Walikota.

(6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub jenis usaha :

- a. Klub malam;
- b. Diskotik;
- c. Pub; dan
- d. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Walikota.

(7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub jenis usaha :

- a. Panti pijat; dan
- b. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Walikota.

(8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub jenis usaha :

- a. Taman rekreasi;
- c. Taman bertema; dan
- d. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Walikota.

(9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub jenis usaha karaoke;

(10) Jenis usaha impresariat/promoter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub jenis usaha impresariat/promoter;

Paragraf 3

Pelaku Pendaftaran

Pasal 82

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.

(2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk mendaftarkan usaha pariwisata.

(3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan atas keinginan sendiri.

Pasal 83

(1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (3) huruf a, ayat (6) dan ayat (10) berbentuk Badan Usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), Ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1

Permohonan Pendaftaran

Pasal 84

(1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.

(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :

- a. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jenis transportasi wisata beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau fotokopy kartu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. Fotocopy izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat(2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 85

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 86

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.

Paragraf 3

Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 87

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 88

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin, nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j ;dan

- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 89

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 90

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 91

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kaertu penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;

Pasal 92

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB X
PENDAFTARAN USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN

Bagian Kesatu
Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1
Tempat Pendaftaran

Pasal 93

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2
Objek Pendaftaran

Pasal 94

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Paragraf 3
Pelaku Pendaftaran

Pasal 95

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 96

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - e. fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;
 - d. fotocopy izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta;

Pasal 97

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 98

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Paragraf 3
Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 99

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 100

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha ;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;

- j. nama izin, nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j ;dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 101

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 102

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 103

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merek usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- k. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;

Pasal 104

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

- b. fotocopy izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 109

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 110

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata.

Paragraf 3

Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 111

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 112

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha ;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- j. nama izin, nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j ;dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 113

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 114

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 115

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;s
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merek usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata;dan
- k. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 116

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB XII

PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1

Tempat Pendaftaran

Pasal 117

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2
Objek Pendaftaran

Pasal 118

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Paragraf 3
Pelaku Pendaftaran

Pasal 119

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (2) Pengusaha bidang usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 120

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa konsultan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan
 - b. Fotocopy izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 121

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 122

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata.

Paragraf 3

Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 123

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 124

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- j. nama izin, nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 125

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 126

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 127

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merek usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- k. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 128

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB XIII

PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

Bagian Kesatu

Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1

Tempat Pendaftaran

Pasal 129

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2

Objek Pendaftaran

Pasal 130

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Paragraf 3

Pelaku Pendaftaran

Pasal 131

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

- (2) Pengusaha bidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 132

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - c. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan
 - d. Fotocopy izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 133

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 134

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha jasa pramuwisata.

Paragraf 3
Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 135

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 136

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha ;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- j. nama izin, nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j ; dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 137

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4
Penerbitan TDUP

Pasal 138

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 139

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merek usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;

- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- k. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 140

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB XIV

PENDAFTARAN USAHA JASA USAHA WISATA TIRTA

Bagian Kesatu

Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1

Tempat Pendaftaran

Pasal 141

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2

Objek Pendaftaran

Pasal 142

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi usaha
 - a. Wisata bahari; dan
 - b. Wisata sungai, danau dan waduk;
- (3) Jenis usaha bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Wisata selam
 - b. Wisata perahu layar;
 - c. Wisata memancing;
 - d. Wisata selancar;
 - e. Dermaga bahari; dan sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan Walikota.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Wisata arung jeram;
 - b. Wisata dayung; dan
 - c. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk yang ditetapkan oleh Walikota

Paragraf 3

Pelaku Pendaftaran

Pasal 143

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk mendaftarkan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan atas keinginan sendiri.

Pasal 144

- (1) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Ayat (3) huruf e berbentuk Badan Usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Ayat (3) selain huruf e, dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1

Permohonan Pendaftaran

Pasal 145

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. Fotocopy izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, dalam hal terdapat izin teknis dan/atau izin oprasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata tanpa disertai dengan fotocopy izin teknis dan/atau izin oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c.
- (6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengusaha melakukan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki izin teknis dan/atau izin oprasional selengkapny sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 146

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 147

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha wisata tirta.

Paragraf 3

Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 148

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 149

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha wisata tirta;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;

- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada; untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin, nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 150

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 151

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 152

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merek usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- k. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;

Pasal 153

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB XV
PENDAFTARAN USAHA SPA

Bagian Kesatu
Tempat, Objek, dan Pelaku Pendaftaran

Paragraf 1
Tempat Pendaftaran

Pasal 154

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

Paragraf 2
Objek Pendaftaran

Pasal 155

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha spa pada setiap lokasi.

Paragraf 3
Pelaku Pendaftaran

Pasal 156

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk mendaftarkan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan atas keinginan sendiri.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Paragraf 1
Permohonan Pendaftaran

Pasal 157

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :

- a. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - c. Fotocopy izin teknis, dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengajuan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 158

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 2
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 159

Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha Spa.

Paragraf 3
Pencantuman Ke Dalam DUP

Pasal 160

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 161

DUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;

- h. alamat lokasi spa;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada; untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin, nomor izin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana maksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 162

DUP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 4
Penerbitan TDUP

Pasal 163

Walikota berdasarkan DUP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam DUP.

Pasal 164

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merek usaha, apabila ada;
- g. alamat lokasi spa;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk pengusaha perseorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan

- k. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;

Pasal 165

TDUP bertaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB XVI
PEMUTAKHIRAN DUP

Pasal 166

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Walikota permohonan pemutakhiran DUP apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam DUP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran DUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 167

- (1) Walikota melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran DUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Walikota memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran DUP diterima Walikota.
- (4) Apabila Walikota tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran DUP diterima, permohonan pemutakhiran DUP dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 168

- (1) Walikota mencantumkan pemutakhiran ke dalam DUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran DUP dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

- (2) Berdasarkan DUP yang telah dimutakhirkan, Walikota menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam DUP.
- (3) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Walikota.

BAB XVI

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 169

- (1) Walikota membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
 - a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota paling lambat 14 hari kerja setelah mengalami sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 170

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a;
 - b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b;
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :
 - a. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Ayat (1)

huruf a;

- b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisatanya sebagaimana dimaksud ddalam Pasal 169 Ayat (1) huruf b;
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 171

- (1) Walikota melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda daftar usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Walikota memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh Walikota paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata diterima.
- (4) Apabila Walikota tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 172

- (1) Walikota mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (2) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Walikota menyerahkan kembali Tan kada Pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan Pasal 173

- (1) Walikota membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. Membubarkannya usahanya;
- (2) Tanda daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda daftar Usaha kepada Walikota paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 174

- (1) Walikota melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 175

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan tingkat Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.

BAB XIX
PELAPORAN

Pasal 176

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jumlah per jenis usaha pariwisata;
 - b. Perubahan jumlah per jenis usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah perjenis usaha pariwisata pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. Penjelasan tentang yang menyebabkan perubahan perjenis usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 177

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Pasal 10 ayat (4), Pasal 23 ayat (4) Pasal 48 ayat(4), Pasal 61 ayat(4), Pasal 75 ayat(4), Pasal 88 ayat (4), Pasal 101 ayat (4), Pasal 114 ayat (4), Pasal 127 ayat (4), Pasal 140 ayat (4), Pasal 154 ayat (4) , Pasal 157 ayat (4);
 - b. Pasal 166 ayat (4); dan/atau
 - c. Pasal 168 ayat (3);
Dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 10 ayat (4), Pasal 23 ayat (4) Pasal 48 ayat(4), Pasal 61 ayat(4), Pasal 75 ayat(4), Pasal 88 ayat (4), Pasal 101 ayat (4), Pasal 114 ayat (4), Pasal 127 ayat (4), Pasal 140 ayat (4), Pasal 154 ayat (4) , Pasal 157 ayat (4);
 - b. Pasal 166 ayat (4); dan/atau
 - c. Pasal 168 ayat (3);
Dikenai teguran tertulis kedua;
- (3) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Pasal 10 ayat (4), Pasal 23 ayat (4) Pasal 48 ayat(4), Pasal 61 ayat(4), Pasal 75 ayat(4), Pasal 88 ayat (4), Pasal 101 ayat (4), Pasal 114 ayat (4), Pasal 127 ayat (4), Pasal 140 ayat (4), Pasal 154 ayat (4) , Pasal 157 ayat (4);
 - b. Pasal 166 ayat (4); dan/atau
 - c. Pasal 168 ayat (3);
Dibekukan sementara.

Pasal 178

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 181

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Tetap Usaha Pariwisata yang telah dimiliki oleh Pengusaha untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata untuk memperoleh TDUP dalam jangka waktu paling 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,


GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 13 TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Tanggung jawab pemerintahan daerah, termasuk Pemerintahan Kota Denpasar, adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pariwisata merupakan salah satu dari urusan pemerintahan daerah, yang merupakan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Denpasar. Usaha Pariwisata merupakan bagian dari urusan pemerintahan itu, yang berdayaguna untuk mendorong peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Terhadap usaha pariwisata perlu dilakukan pendaftaran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata sehingga dapat menyediakan sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Sumber informasi ini diperlukan dalam rangka pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata diadakan pendaftaran usaha pariwisata. Untuk itu perlu diberikan arahan dan landasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pendaftaran usaha pariwisata, baik bagi Pemerintah Kota beserta aparaturnya, maupun pengusaha pariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), dalam Pasal 15 ayat (1) menentukan, "Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usaha terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah." Pada ayat (2) ditentukan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."

Peraturan Menteri ditetapkan pada tahun 2010, yakni antara lain: Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha perjalanan Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Spa. Menyangkut kewenangan pendaftaran, pada intinya, Peraturan Menteri itu menentukan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat usaha pariwisata berlokasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kota Denpasar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain wajib daftar; tempat pendaftaran; objek, dan tanggung jawab; tahapan pendaftaran; pembekuan sementara dan pembatalan; pengawasan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha daya tarik wisata" adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "usaha kawasan pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha jasa transportasi wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "usaha jasa perjalanan wisata" adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "usaha jasa makanan dan minuman" adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "usaha penyediaan akomodasi" adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "usaha jasa informasi pariwisata" adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "usaha jasa konsultan pariwisata" adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha jasa pramuwisata" adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "usaha wisata tirta" merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "usaha spa" adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Ketentuan yang dirujuk dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat 3 huruf a adalah mengenai kewajiban pengusaha menjamin pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan dalam permohonan pendaftaran adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Ketentuan yang dirujuk dalam Pasal 178 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat 3 huruf b adalah mengenai kewajiban pengusaha menjamin pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan dalam Pemutakhiran Daftar Usaha adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Ketentuan yang dirujuk dalam Pasal 178 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat 3 huruf c adalah mengenai kewajiban pengusaha menjamin pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan dalam pengajuan permohonan pengaktifan kembali adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 13